

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak bisa kita pungkiri bahwa kasus korupsi di Indonesia semakin hari semakin bertambah. Korupsi saat ini sudah menjadi trend dimana-mana, yang melakukan korupsi pun sudah tidak mengenal kelas dan strata lagi, mulai dari level menteri, sampai kepada level kepala desa, korupsi pun kini sudah mulai menjalar sampai ke penegak hukum dan swasta. Bagaikan suatu penyakit kronis yang menggerogoti tubuh manusia perilaku korup memang sudah menggurita dan sudah menjadi kanker ganas stadium empat yang susah disembuhkan dan yang lebih parah lagi terduga korupsi pun sudah tidak mempunyai rasa malu lagi tampil di depan publik. Lihat saja ketika mereka diwawancarai oleh awak media (cetak maupun elektronik) mereka tidak menampakkan wajah penyesalan apalagi perasaan bersalah dan dengan enteng mereka menjawab "kan ini baru dugaan belum tentu kami bersalah dan kita harus menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah".

Menurut Artidjo Alkostar¹ masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah merajalelanya korupsi, terutama yang berkualifikasi korupsi politik karena korupsi merupakan penghalang pembangunan ekonomi, sosial politik, dan budaya bangsa, dimana korupsi dianggap sbagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena korupsi di Indonesia si merupakan

¹ Hakim Agung sekaligus Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI.

suatu penyakit yang kerap terjadi terutama pada negara di mana perkembangan korupsi di Indonesia dinilai oleh beberapa pakar sudah sangat memprihatinkan.²

Begitu ganasnya kejahatan korupsi, terutama korupsi politik yang tidak hanya melanggar hak-hak ekonomi rakyat tetapi lebih dari itu bisa memporak-porandakan perekonomian suatu negara sehingga negara tersebut bersatus negara pailit (bangkrut), lihat saja akibat korupsi yang terjadi di negara Yunani yang dilakukan oleh kebanyakan para pejabatnya mengakibatkan negara yang dikenal sebagai negeri "para dewa-dewa" dan negeri kaum filosof (karena di negara itulah terlahir filosof-filosof terkenal dunia seperti Socrates, Aristoteles dan Plato) menjadi negara bangkrut dan rakyatnya menderita yang pada akhirnya mengakibatkan pengangguran dimana-mana. Tentu label negara bangkrut seperti Yunani, tidak kita inginkan terjadi di negeri ini, walaupun hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi kalau perilaku korup tidak berkurang, terutama korupsi yang diakibatkan oleh korupsi politik.

Pada prinsipnya hak asasi manusia adalah hak asasi/hak kodrat/hak mutlak milik umat manusia, orang per orang yang dimiliki umat manusia sejak lahir sampai dengan meninggal dunia; sedangkan dalam pelaksanaannya didampingi oleh kewajiban dan tanggungjawab. Mengingat hak asasi manusia adalah hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari Negara,

²Marjan Miharja. 2020. "*Korupsi, Integritas, & Hukum: Tantangan Regulasi Di Indonesia*". Yayasan Kita Menulis. Hal. 12.

tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta raya beserta isinya, sehingga hak asasi manusia itu tidak dapat dikurangi (*Non Derogable Rights*). Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara hukum itu adalah suatu jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.³

Dalam kasus korupsi, para pelaku dapat dijatuhi hukuman seberat-beratnya karena pelaku harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam setiap perbuatan yang terkandung unsur kesalahan atau tindak pidana, maka tindak pidana atau kesalahan itulah yang menyebabkan seseorang itu dihukum. Dalam hal ini dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld* atau *no punishment without guilt*) yang merupakan asas pokok dalam pertanggungjawaban pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Asas hukum tidak tertulis ini dianut hukum pidana Indonesia saat ini. Asas tiada pidana tanpa kesalahan ini disimpangi oleh *Strict Liability* dan *Vicarious liability*.⁴

Pada satu sisi Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negaranya dengan meletakkan kepastian hukum⁵. Sebagai asas dalam

³Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum, 2001), hal. 14.

⁴Yeni Widowaty, *Criminal Corporate Liability In Favor of The Victims In The Case Of Environmental Crime*, Jurnal Yudisial, Vol. 5.

⁵ Istilah kepastian hukum dalam hukum pidana Indonesia mengacu pada kodifikasi hukum (*Code Napoleon 1804*) dan dengan menggunakan istilah itu, diluar kodifikasi itu tidak diakui adanya aturan hukum, sehingga hukum yang diterapkan hakim hanya apa yang tercantum dalam kitab undang-undang itu saja. Jadi undang-undanglah yang dipandang sebagai satu-satunya sumber hukum. Pandangan ini bertumpu pada anggapan bahwa hukum itu berasal dari kehendak mereka yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara, ialah berasal dari kehendak pembentuk undang-undang tidak diakui. Sudarto, *Kapita Selekta HUKUM*, cet II, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 53-54

penegakkan hukum berdasarkan kaedah umum, bahwa penjatuhan hukum harus setimpal dengan kesalahanya. Hal ini pula yang menyebabkan sistem hukum Indonesia yang menganut *civil law* menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berisikan berbagai bentuk tindak pidana sebagai *law in book* yang didalamnya mengatur tentang pidana mati sebagai salah satu jenis hukuman pokok.

Dalam melaksanakan pembangunan hukum, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah, bahwa hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang di dalamnya terdapat elemen kelembagaan, elemen materi hukum, dan elemen budaya hukum. Hukum Nasional adalah kesatuan hukum yang dibangun untuk mencapai tujuan Negara yang bersumber dari falsafah dan konstitusi negara, di dalam kedua hal itulah terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum negara Indonesia.⁶

Pengaturan mengenai pidana mati tidak hanya didasarkan oleh hukum tertulis saja, namun juga diatur dalam hukum adat dan hukum Islam. Di Indonesia, penerapan pidana mati telah dikenal oleh masyarakat Indonesia dan kemudian diterapkan dalam hukum masyarakat setempat. Salah satu contohnya ialah dalam hukum adat di Papua ketika terjadi peperangan antar suku yang mengakibatkan korban meninggal, maka harus dibayar dengan meninggalnya korban dalam jumlah yang sama di pihak lainnya.⁷ Berpijak pada ayat-ayat Al-

⁶ Ahmad M. Ramli, Politik Hukum Pidana (Sarana Membangun Hukum Nasional), <http://edukasi.kompasiana.com/2012/09/25/politik-hukum-pidana-sarana-membangunhukum-nasional-496411.html>. diakses 21 juli 2021.

⁷ Penjelasan gubernur papua pada waktu itu di Barnabas Suebu mengenai penyelesaian perang antar suku di papua sebagaimana dapat dilihat di <http://www.elshinta.com/v2003a/readnews.htm?id=43730>.

quran yang menganjurkan dan menyuruh pemberian ampunan bagi pendosa, hukum Islam juga mengakui prinsip amnesti. Dalam konteks global, Indonesia termasuk negara yang di satu pihak menghormati hak asasi manusia, dan sebaliknya juga masih menjalani praktik hukuman mati Karena gerakan masyarakat sipil yang anti hukuman mati membutuhkan dukungan dari kekuatan global dalam upaya mengkonstruksikan kesadaran tentang hukuman mati sesuai dengan normanorma universal hak asasi manusia.

Hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat. Hukuman ini masih diberlakukan di Indonesia meskipun Belanda sendiri yang merupakan asal hukum Indonesia telah menghapus hukuman mati sejak tahun 1870, serta negara lainnya seperti Jerman, Italia, Portugal, Austria, Swiss dan negara-negara Skandinavia, namun adapula negara yang telah menghapuskan tetapi mengadakan kembali seperti Rusia.⁸ Pada dasarnya pembedaan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan yang dapat merendahkan martabat manusia, namun dalam realitanya hukuman mati yang diberlakukan di Indonesia bertentangan dengan prinsip dasar yang dimaksud.

Pidana mati adalah salah satu bentuk pidana yang paling tua, setua umat manusia. Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli, karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan antara yang setuju dan yang tidak setuju. Oleh karena itu jika membicarakan tentang pidana mati, maka kemudian yang akan dikemukakan adalah tentang sejarah pidana

⁸ Andi Hamzah dan Sumagelipu, *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan* (Jakarta, Ghalia, Indonesia, 1983), Hal 12.

mati itu sendiri, pelaksanaan pidana mati, pro dan kontra terhadap pidana mati, tindak pidana yang dapat dikenakan pidana mati.⁹

Dalam tata hukum Indonesia pidana mati merupakan bagian dari proses pemidanaan sebagaimana yang dirumuskan oleh BPHN tentang rencana KUHP Nasional. ¹⁰Tujuan pemidanaan Indonesia adalah :

1. Untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana, demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk.
2. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna
3. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh perbuatan pidana .¹¹

Demikian pidana mati telah diatur untuk menjadi landasan dalam penegakkan hukum bagi koruptor. Pada saat yang sama terjadi pro dan kontra dimasyarakat oleh karena membenturkan antara hukum mati dengan hak asasi manusia. Sebagaimana masyarakat setuju jika dilakukan hukuman mati bagi para pelaku kejahatan luar biasa khususnya koruptor, disisi lain ada masyarakat yang kontra dengan alasan bahwa setiap manusia memiliki hak asasi terutama hak untuk hidup. Jika kita kaitkan dengan akal sehat bahwa hukuman mati dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang luar biasa pada situasi dan kondisi tertentu yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat, terjadinya kesenjangan oleh karena tidak melaksanakan amanah sesuai dengan peraturan oleh karena maksud

⁹ Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, cet.1 (Yogyakarta:Kreasi Wacana, 2005) Hal 206-207.

¹⁰ J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Edisi 2, (Jakarta, Rajawali, 1982), hal. 184

¹¹ *Ibid.*,

ingin memperkaya diri sendiri bukankah itu merupakan salah satu pelanggaran hak asasi sebagian besar masyarakat yang diambil hak-haknya.

Kasus korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun selalu mendapatkan peringkat tertinggi dalam artian selalu meningkat mulai dari pelakunya yang semakin menyebar mulai dari pemerintah paling bawah sampai pemerintah pusat, selanjutnya dari segi kerugian negara sampai kepada trik dan kualitas tindak pidana korupsi yang semakin canggih dan menambah resah masyarakat. Ketua KPK mengatakan kerentanan periode 2004-2019 semakin meningkat, di mana rincian korupsi tersebar di beberapa instansi, baik di instansi Pemerintah Pusat maupun di Daerah. Jumlah kasus korupsi di tingkat pusat sebanyak 359 kasus, sedangkan untuk daerah yang tersebar kasus korupsi dari tahun 2004-2019 adalah Jawa Barat 101 kasus, Jawa Timur 85 kasus, Sumatera Utara 64 kasus, Jakarta 61 kasus, sedangkan di Riau dan Kepulauan Riau 51 kasus, Jawa Tengah 49 kasus, Lampung 30 kasus, Banten 24 kasus, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Bengkulu, dan Papua 22 kasus.¹²

Dari sekian banyak kasus korupsi di Indonesia, belum ada satupun pelaku yang divonis dengan hukuman mati. Sedangkan kasus korupsi di Indonesia bukan hanya kasus korupsi biasa, namun ada kasus korupsi yang dilakukan pada saat-saat kondisi masyarakat sedang mengalami krisis. Meski sudah diatur dalam undang-undang, namun dari sisi penerapannya, hukuman mati masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum pidana dan aktivis HAM di Indonesia.

¹² Iqbal M. Syahid, "Data KPK 2004-2019: Tindak Pidana Korupsi paling banyak di Pusaran pemerintah Pusat dibandingkan Kepolisian", *Seputar Tangsel*, 30 Juni 2020, <https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-14581448/data-kpk-2004-2019-korupsiterbanyak-di-pemerintah-pusat-polisi-paling-sedikit>, diakses pada 2-9-2022.

Adapun yang menjadi tolak ukur menentang hukuman mati adalah sebagaimana yang diamanatkan di dalam UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas kehidupan sendiri. Berdalil dengan alasan inilah para pendukung HAM sangat menentang adanya hukuman mati bagi koruptor di Indonesia. Tidak hanya itu, para hakim di Indonesia banyak yang berbeda pendapat terkait hukuman mati tersebut dengan dalil sebagaimana yang telah dicantumkan di dalam UUD 1945, sehingga tidak sedikit para hakim memutuskan perkara tindak pidana korupsi memberkan hukuman minimal dari yang dituntut oleh jaksa penuntut umum.

Dalam hal praktik di Indonesia, beberapa waktu lalu sempat terjadi kasus tindak pidana korupsi dari Kementerian Sosial. Pada hari Sabtu, tanggal 5 Desember 2020, Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara telah ditetapkan sebagai tersangka dalam pengadaan barang dan jasa bantuan sosial penanganan Coronavirus Disease 2019 (disingkat Covid-19).¹³ Dalam keadaan tersebut, seharusnya tindakan Menteri Sosial yang terjerat tindak pidana korupsi tersebut untuk menerima hukuman mati, karena terfragmentasi disebabkan atas objek dari korupsi Menteri Sosial yang mengarah kepada penggunaan dana bantuan sosial. Namun, terdapat perbedaan persepsi dari Nurul Ghufron, Wakil Ketua KPK, di mana menetapkan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Menteri Sosial mengarah kepada suap atau gratifikasi (kickback) maka dari itu

¹³ Istighfaroh, M. (2020). Juliari Batubara Ditetapkan Sebagai Tersangka, Jokowi; Tidak Akan Melindungi yang Terlibat Korupsi. <https://www.tribunnewswiki.com/2020/12/08/juliari-batubaraditetapkan-sebagai-tersangka-jokowi-tidak-akan-melindungi-yang-terlibat-korupsi>. Diakses tanggal 17 Mei 2021

disangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31 / 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU 20 / 2001.¹⁴

Ketentuan mengenai pengaturan hukuman mati didasari oleh peraturan hukum pidana yang berlaku serta putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa hukuman mati tidak inkonstitusional. Putusan MK ini memperkuat alasan peraturan hukuman mati untuk tetap memiliki sifat relevansinya untuk diterapkan di Indonesia. Namun penjatuhan akan adanya suatu hukuman mati memiliki aliran yang kontra hukuman mati, yaitu berdasarkan pada pelanggaran hak untuk hidup yang secara jelas dijamin dalam konstitusi yaitu pasal 28 A dan 28 I ayat (1) UUD 1945 pasca amandemen, selain itu pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur hal yang sama. Undang-undang No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik juga mengatur hal yang serupa, Konvenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik ialah merupakan suatu instrument hukum internasional yang telah menjadi sumber pedoman bagi mahkamah konstitusi (hukum nasional) di berbagai negara dalam menafsirkan konstitusi mereka sendiri.¹⁵ Pidana mati dianggap tidak menjunjung hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup (*the right to life*), yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun (*non derogable rights*). Pandangan hukum internasional dengan

¹⁴ Damanik, M. J. (2020). Juliari Batubara Tidak Dijerat Pasal Hukuman Mati, Ini Alasan KPK. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/margith-juita-damanik/juliari-batubara-tidakdijerat-pasalhukuman-mati-ini-alasan-kpk/3>. Diakses pada tanggal 2 -9-2022.

¹⁵ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2), Pengkajian Proses Peradilan Pidana Mati di Indonesia: Situasi Terpidana Mati dan Upaya Penegak hukum Pasca Reformasi, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2012), hal.3

hukum nasional yaitu didasari kemauan negara untuk mau atau tidaknya memberlakukan hukum internasional.¹⁶

Ada dua hal yang berbeda yang dicampur-adukkan dalam memahami penjatuhan pidana mati, yakni antara sistematika penalaran tentang hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*) dan masalah ketertiban yang menjadi tujuan; dengan sistematika penyusunan sebuah konstruksi hukum. Mungkin, dibalik ketertiban itu ada upaya untuk menggunakan hukuman mati sebagai instrument politik untuk membangun kedigdayaan penguasa, baik sebagaimana di masa pemerintahan kolonial maupun di masa republik. Titik awal yang baik adalah memandang kekuasaan sebagai pengendalian pikiran, dan penggunaan kekuasaan sebagai mobiliisasi dalam usaha meningkatkan kemungkinan pemecahan yang dapat diterima tentang konflik yang telah terjadi dan yang belum. Meskipun hal tersebut membantu mengakui bahwa “hukum adalah kekuasaan” maka konseptualisasi jenis pengendalian pikiran apa yang mungkin adalah perlu apabila kita harus sampai pada pemahaman yang bermanfaat akan apa arti usulan umum tersebut.¹⁷

Berdasarkan naskah akademis dan RKUHP, Saat ini hukuman mati masih dicantumkan sebagai salah satu bentuk pemidanaan. Hukuman mati masih termasuk pidana pokok namun bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif RKUHP mengatur ulang mengenai pelaksanaan hukuman mati yang saat ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara

¹⁶ Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, (Bandung: PT. Eresco, 1995), hal. 66.

¹⁷ Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut, ed., Hukum, Politik, dan Perubahan Sosial, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988), hal. 170.

Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, meskipun dirumuskan secara ketat dalam penerapannya, hak untuk hidup merupakan hak yang dijamin dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dalam UUD 1945, sehingga memaksakan pengaturan hukuman mati dalam RKUHP masih akan bertentangan dengan konstitusi kita.

RKUHP mengatur ulang mengenai pelaksanaan hukuman mati yang saat ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, meskipun dirumuskan secara ketat dalam penerapannya, hak untuk hidup merupakan hak yang dijamin dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dalam UUD 1945, sehingga memaksakan pengaturan hukuman mati dalam RKUHP masih akan bertentangan dengan konstitusi kita.


Hukuman mati dalam RKUHP diatur dalam Pasal 67 yang menyatakan, “Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.”

Penjelasan Pasal 67 menyatakan:

“Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benarbenar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (tahun).”

Penjelasan umum RKUHP menyatakan:

“Pidana mati tidak terdapat dalam urutan pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jenis pidana mati adalah yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.”



RKUHP menempatkan hukuman pokok dalam rumusan sebagai pidana yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif. Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Pidana mati ini harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.

Ketentuan RKUHP ada kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengubah hukuman mati dengan hukuman penjara dalam waktu tertentu, termasuk juga kewenangan untuk mengubah hukuman mati. Pasal 92 menyatakan bahwa jika permohonan grasi terpidana mati ditolak oleh Presiden dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden. Dalam RKUHP, terdapat 26 pasal yang mencantumkan hukuman mati dalam deliknya. Jika diperbandingkan,

ancaman hukuman mati dalam KUHP sekarang ini hanya terdapat 15 tindak pidana yang diancam hukuman mati dan sekitar 15 ancaman hukuman mati dalam tindak pidana di luar KUHP.

Dasar pemidanaan tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana (untuk selanjutnya disingkat UUTPK) Pasal 2 ayat (2) UUTPK mengatur mengenai ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu merupakan pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Kriteria untuk pemberatan yaitu apabila tindak pidana korupsi dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku; pada waktu terjadi bencana alam nasional; sebagai pengulangan tindak pidana korupsi; atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Moeljatno mengatakan bahwa “perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan sanksi atau ancaman yang berupa pidana tertentu terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”¹⁸

Pada tanggal 24 Juli 2020 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya

¹⁸ K. D. N. (2019). Mendagri: Korupsi di Indonesia Sudah Akut. Retrieved January 11, 2019, from <https://www.kemendagri.go.id/index.php/blog/27805-Mendagri-Korupsi-di-Indonesia-Sudah-Akut>

disingkat “PERMA No 1 Tahun 2020”). Alasan pertimbangan PERMA No 1 Tahun 2020 menyatakan bahwa pertama, setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mengujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945. Kedua, untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa diperlukan pedoman pemidanaan. Penerbitan PERMA No 1 Tahun 2020 ini dapat dipandang sebagai salah satu langkah dan tindakan nyata dari Mahkamah Agung dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya disparitas pidana yang timbul dalam berbagai putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi. Disamping itu pedoman pemidanaan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum yang berguna mengatasi masalah disparitas pidana korupsi dengan karakter serupa. Terdapat beberapa hal yang menarik terkait PERMA No 1 Tahun 2020 yang merupakan suatu perkembangan hukum baru mengenai pedoman pemidanaan.

PERMA No 1 Tahun 2020 secara normatif mengikat Mahkamah Agung selaku pengadilan negara tinggi dari semua lingkungan pengadilan, termasuk pada peradilan dan para hakimnya yang berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung. PERMA No 1 Tahun 2020 setidaknya secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap 2 (dua) hal yaitu, pertama, menyangkut penafsiran terhadap ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yakni dengan ditentukannya kriteria dan kategori kerugian berikut sebagai mana skala penjatuhan hukuman dalam pasal-pasal tersebut, dan kedua, menyangkut peranan pedoman pemidanaan tersebut terhadap para hakim

yang bertugas berwenang dalam menjatuhkan pidana bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

Bertolak dari kenyataan ini, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah **“Perkembangan Pengaturan Pidana Mati Bagi Koruptor Berdasarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi dibahas dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan Pidana mati berdasarkan Undang-undang Pemberantasan tindak pidana korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimanakah perkembangan pengaturan Pidana mati bagi koruptor dalam hukum pidana positif di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini dibagi menjadi dua :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana pengaturan Pidana mati berdasarkan Undang-undang Pemberantasan tindak pidana korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman

Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

- b. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan pengaturan Pidana Mati bagi Koruptor berdasarkan dalam hukum pidana positif di Indonesia

D. Manfaat Penulisan

Manfaat dalam penulisan ini terbagi 2 yaitu :

- a. Manfaat Teoritis

Memberikan pemahaman bagi masyarakat luas tentang pengaturan Pidana mati berdasarkan Undang-undang Pemberantasan tindak pidana korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

- b. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat umum dan ditujukan bagi praktisi khususnya para pejabat bahwa adanya pidana mati bagi para koruptor yang dapat dilakukan kapan saja jika memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020, hal ini diharapkan menjadi salah satu langkah preventif dalam mencegah para oknum terjerumus dalam perilaku korup, dan manfaat bagi penegak hukum dalam usaha optimalisasi penerapan sanksi hukum, dengan di harapkan aparat penegak hukum yang terlibat pemberantasan tindak pidana korupsi,

memperoleh tambahan pemahaman tentang segi-segi hukum pidana dan system peradilan pidana dalam menengani kakus korupsi.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁹

Seorang hakim dalam memutuskan perkara haruslah mempunyai sebuah landasan, agar landasan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan. Baik para pihak yang berperkara, masyarakat, negara, maupun Allah SWT. Di Indonesia seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan haruslah memenuhi landasan hukum materiil dan landasan hukum formilnya. Landasan hukum materiil adalah hukum yang memuat peraturan kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan.²⁰

¹⁹ Mukti Arto., *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta, Pustaka Pelajarh. 2004. Hal 140

²⁰ Fahad Asadulloh, (2011) *Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Izin Poligami*. Kediri: Stain Kediri, hal 34

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.

b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.²¹

di dalam penerapannya hakim akan menimbang setiap pembuktian yang diberikan oleh para pihak. Di dalam proses menimbang tersebut, terdapat dua macam teori yang ada di dalam seorang hakim melihat dan menganalisa bukti yang diberikan oleh para pihak. Teori-teori ini diutarakan oleh Efa Laela Fakhriah yang mengatakan bahwa :²²

a. Teori Pembuktian Bebas Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh Undang-Undang, maupun alat-alat bukti yang tidak disebutkan oleh Undang-Undang.

b. Teori Pembuktian Terikat Hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Putusan yang

²¹ *Ibid* hal 142

²² Efa Laela Fakhriah, (2013) *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung, hal. 40

dijatuhkan, harus selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Lebih lanjut teori ini dibagi menjadi:

- 1) Teori Pembuktian Negatif Hakim terikat dengan larangan Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.
- 2) Teori Pembuktian Positif Hakim terikat dengan perintah Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.
- 3) Teori Pembuktian Gabungan Hakim bebas dan terikat dalam menilai hasil pembuktian. Dalam menilai pembuktian, seorang hakim harus pula mengingat asas-asas yang penting dalam hukum pembuktian perdata.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pidana yang lain sebagainya.²³

²³ Nurhafifah dan Rahmiati. (2015). *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Banda Aceh. Jurnal Ilmu Hukum. No. 66. Fakultas Hukum. UNSYIAH. hal. 344.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pertimbangan yang bersifat non-yuridis adalah pertimbangan hakim yang tidak didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan, tetapi dilihat dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, dan faktor agama terdakwa. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pada tulisan ini, yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

- b) Keterangan Terdakwa
- c) Keterangan Saksi
- d) Barang-Barang Bukti
- e) Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

b. Teori kepastian hukum

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.²⁴

Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum memiliki tiga aspek yakni keadilan, finalitas, dan kepastian.²⁵ Kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Radbruch mengakui selalu terjadi pertentangan antara tiga aspek tersebut. Dalam negara dengan sistem hukum kolektif (finalitasnya adalah perkembangan masyarakat), maka kemungkinan timbul pertentangan antara finalitas dan keadilan (jika seorang yang sangat berguna bagi masyarakat harus menghadapi

²⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hal. 59.

²⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1984).

pengadilan). Menurut keadilan orang tersebut harus dihukum, tetapi finalitas tidak mengizinkannya. Dalam negara dengan sistem individual (finalitasnya adalah perkembangan individu), maka kemungkinan timbul pertentangan antara finalitas dan legalitas (jika terdapat Undang-Undang yang karena alasan tertentu tidak cocok dengan perkembangan individual manusia). Menurut legalitas, Undang-Undang tersebut berlaku demi kepastian hukum, tetapi finalitas menentang keberlakuan itu.²⁶

Bagi aliran Positivisme Yuridis, ilmu hukum hanya berurusan dengan fakta bahwa ada tata hukum yang dibuat negara dan karenanya harus dipatuhi. Menurut John Austin dengan *analytical legal positivism*-nya, tata hukum itu nyata dan berlaku karena hukum mendapat bentuk positifnya dari institusi yang berwenang. Austin bertolak dari kenyataan bahwa terdapat suatu kekuasaan yang memberikan perintah-perintah, dan ada orang yang pada umumnya menaati perintah-perintah tersebut. Tidak penting mengapa orang menaati perintah-perintah tersebut. Yang penting faktanya adalah ada orang yang menaati aturan dan jika tidak akan dijatuhkan sanksi. Maka untuk dapat disebut hukum menurut Austin diperlukan adanya unsur-unsur berikut:²⁷

- 1) Adanya seorang penguasa (*sovereignty*);
- 2) Suatu perintah (*command*);
- 3) Kewajiban untuk menaati (*duty*); dan
- 4) Sanksi bagi mereka yang tidak taat (*sanction*).

26 Bernard L. Tanya dkk., *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal. 130-132.

27 *Ibid.*, hal. 119-120.

John Austin menyatakan bahwa hukum merupakan perintah penguasa, sedangkan menurut H.L.A. Hart, hukum tidak semata-mata perintah penguasa. Menurut Hart, hukum berbeda dengan perintah karena perintah tidak akan menjadi hukum hanya karena diperintahkan. Agar menjadi hukum, perintah tersebut harus datang dari yang punya “otoritas”, sedangkan tentang siapa yang memiliki otoritas tersebut ditentukan oleh aturan hukum yang lain lagi yang telah terlebih dahulu mengikat. Hukum menjadi mengikat menurut Hart karena salah satu dari dua dasar berikut ini:²⁸

- 1) Karena hukum tersebut telah diterima oleh masyarakat dan dianggap oleh masyarakat sebagai standar tingkah lakunya.
- 2) Karena hukum tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan hukum tentang pembuatan peraturan perundang-undangan (Hart menyebutnya sebagai hukum sekunder atau hukum pengakuan).


c. Teori dan Filsafat Pemidanaan

Berbicara mengenai filsafat pemidanaan tidak terlepas dari filsafat hukum itu sendiri, karena konsep pemidanaan terdapat didalam norma-norma tertulis yaitu norma hukum. Filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat umum, karena ia menawarkan refleksi filosofis mengenai landasan hukum umum.²⁹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum berkaitan dengan norma yang mengatur tingkah laku manusia. Filsafat hukum merupakan cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika, yang

²⁸ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2007), hal.39.

²⁹ Oachim Friedrich, *Filsafat Hukum : Perspektif Historis*. Terjemahan Raisul Muttaqien, PT Nuansa dan PT Nuansa Media, Bandung, 2004, hal. 3

mempelajari hakekat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah filsafat yang mempelajari hukum secara filosofis. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat.³⁰ M.Sholehuddin mengemukakan bahwa hakikat filsafat pidanaana itu ada dua fungsi, yaitu:³¹



“Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria, atau paradigma tentang masalah pidana dan pemidanaan. Cara ini secara formal dan instrinsik bersifat formal dan terkandung didalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan, dan diaplikasikan. Kedua, fungsi teori dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pemidanaan.”

1) **Teori Pemidanaan**

Teori pemidanaan berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana ada beberapa teori pemidanaan yaitu:

³⁰ Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum. Mencari Hakikat Hukum*, Edisi Revisi. Penerbit UNSRI, Palembang, 2008, hal. 7

³¹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hal. 54

1. Teori Retributif

Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectif vergelding*) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.³²

2. Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan)

Tujuan pemidanaan sebagai *deterrence effect* ini, dapat dibagi menjadi penjeraan umum (*general deterrence*) dan penjeraan khusus (*individual or special deterrence*), sebagaimana yang dikemukakan oleh Bentham bahwa:³³

“Determent is equally applicable to the situation of the already-punished delinquent and that of other persons at large, distinguishes particular prevention which applies to the delinquent himself; and general prevention which is applicable to all members of the community without exception.”

Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa

³² *Ibid.*, Hal.41

³³ C. Ray Jeffery, hal. 72-73

dengan pidana yang dijatuhkan memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

3. Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan)

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas

diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya.

Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).³⁴

4. Teori *Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat)

Teori ini berkembang dari teori “bio-sosiologis” oleh Ferri.

Pandangan ini juga diterima dan digunakan oleh *Union*

Internationale de Droit Penal atau *Internationale Kriminalistische*

Vereinigung (IKU) atau *Internationale Association For*

Criminology (berdiri 1 Januari 1889) yang didirikan dan dipimpin

oleh Adolphe Prins, Gerardus Antonius van Hamel, dan Franz van

Liszt. Tokoh tersebut menerima dan mengakui kebenaran dan

keabsahan temuan-temuan hasil tudy antropologi dan sosiologis

³⁴ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal.59.

terhadap fenomena kejahatan. Mereka juga mengakui bahwa pidana adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan. Namun sanksi pidana bukanlah satu-satunya alat untuk melawan kejahatan, pidana harus dipadukan dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif.³⁵

Secara tradisional, teori tentang ppidanaan dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun dalam perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari kedua teori diatas, yang dikenal dengan teori gabungan. Jadi pada umumnya teori ppidanaan itu dibagi ke dalam tiga kelompok teori, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:³⁶

³⁵ *Ibid.*, hal 70

³⁶ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta,, 2007), hal.

“Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

Dari teori di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat menjadi lebih baik. Menurut Vos, bahwa:³⁷

“Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.”

2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam

³⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta), 1991, hal.

masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:³⁸

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”

Teori ini menunjukkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan

³⁸ Zainal Abidin, *Op.Cit*, hal. 11

(*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

3. Teori Gabungan/Modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:³⁹

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana

³⁹ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hal. 47.

bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan yang terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

2) Tujuan Pemidanaan

M. Sholehuddin menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan negara, masyarakat, korban, dan pelaku. M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, yaitu:⁴⁰

⁴⁰ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal. 59.

- a. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pidanaanan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- b. Edukatif, dalam artian bahwa pidanaanan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- c. Keadilan, dalam artian bahwa pidanaanan tersebut dirasakan adil (baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat).

Romli Atmasasmita mengungkapkan jika dikaitkan dengan teori retributif tujuan pidanaanan adalah:⁴¹

- a. Dengan pidanaanan maka si korban akan merasa puas, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut *vindicative*.
- b. Dengan pidanaanan akan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sah atau tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut *fairness*.

⁴¹ Romli Atmasasmita, 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung. hal. 83-84

c. Pemidanaan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan *proportionality*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya.

Muladi menyatakan bahwa dalam tujuan pemidanaan dikenal istilah *restorative justice model* yang mempunyai beberapa karakteristik, yaitu: ⁴²

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b. Titik perhatian pada pencegahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan- hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g. Masyarakat memerlukan fasilitator di dalam proses restoratif;
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun dalam penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomis; k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

⁴² Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.. hal. 127-129

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan.⁴³

Melihat dari pengertian pemidanaan tersebut, dalam konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2015 mengenai tujuan pemidanaan secara tegas diatur dalam Pasal 54, yang menyatakan bahwa:

(1) Pemidanaan bertujuan:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

3) Sistem Pemidanaan

⁴³ Zainal Abidin, 2005. *Op. cit.* hal. 10

Sudarto menyatakan, jika dilihat dari sudut pandang fungsional (dalam arti luas) maka sistem pidana berarti sistem aksi.⁴⁴ Jika pengertian pidana didefinisikan sebagai suatu pemberian atau penjatuhan pidana, maka pengertian sistem pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:⁴⁵ Kesatu dalam arti luas, sistem pidana dapat dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya atau prosesnya, yang dapat diartikan sebagai berikut:⁴⁶

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana;
 - b. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.
- Kedua, dalam arti sempit, sistem pidana dilihat dari sudut normatif/substantif, yaitu hanya dilihat dari norma hukum pidana substantif. Hukum pidana substantif dapat dianggap sebagai sekumpulan syarat-syarat yang secara formal memberikan wewenang untuk menerapkan sanksi-sanksi kriminal.⁴⁷ Dalam arti sempit ini, maka sistem pidana dapat diartikan sebagai:⁴⁸

⁴⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Penerbit: Alumni, Bandung, 1981), hal. 11.

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, hal. 1-2.

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ L.H.C. Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum, di dalam Soedjono Dirdjosisworo (Penyadur)*, Penerbit CV. Rajawali : Jakarta, 1984, hal. 107.

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *UNDANG-UNDANG KUHP Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Makalah disajikan dalam kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 24 Desember 2005, hal. 2-3.

- 1) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan;
- 2) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Secara luas sistem pemidanaan mencakup 3 (tiga) bagian pokok yang terdiri dari Jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*).

a. Jenis Pidana (*strafsoort*) Jenis pidana tercantum didalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang terdiri dari beberapa bagian yaitu:

1) Pidana pokok:

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda;
- e. Pidana tutupan.

2) Pidana tambahan:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim.

2. Kerangka Konseptual

a. Pidana Mati

Indonesia adalah negara yang masih menerapkan pidana mati dalam hukum positifnya. Hal ini bisa dilihat dari beberapa pasal yang ada di KUHP maupun undangundang lainnya yang dalam pasalnya terdapat ancaman pidana mati. KUHP sendiri dalam mengatur

mengenai pidana mati sebagai salah satu bentuk pemidanaan dalam pasal 10 KUHP yang menyatakan bahwa pidana mati adalah bentuk dari pidana pokok.⁹⁸ Eksistensi dari pidana mati di KUHP tetap dipertahankan ketika KUHP dinasionalisasi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Tidak hanya dalam, KUHP ternyata Indonesia masih menganut pidana mati dalam perundang-undangan yang dikeluarkan kemudian. Hal ini menandakan bahwa pidana mati yang tercantum dalam KUHP yang ada dengan anggapan karena faktor rasial mungkin hanya berlaku pada zaman penjajahan Hindia Belanda saja dan tidak ada lagi sekarang karena, menurut Andi Hamzah, pemerintah Indonesia pun tetap mengeluarkan undang-undang di samping KUHP yang mengandung ancaman pidana mati.⁴⁹ Hukuman mati sendiri masih diatur di pasal 66 Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang menyatakan bahwa “pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif”. Hal ini berarti bahwa putusan pidana dan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan penyesuaian dan perubahan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan⁵⁰

Di Indonesia tata cara pelaksanaan pidana mati, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya diatur dalam satu pasal saja

⁴⁹ Andi Hamzah, *Pidana Mati Di Indonesia: di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) hal. 17

⁵⁰ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia dan Perkembangannya*, (Medan: Sofmedia, 2015), hal.174.

yaitu dalam Pasal 11 yang oleh R. Soesilo dirumuskan dalam Pasal 11 KUHP yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati menyatakan sebagai berikut:

Hukuman mati dijalankan oleh algojo di tempat pengantungan dengan menggunakan sebuah jerat di leher terdakwa dan mengikat jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri.

Ketentuan yang terdapat dalam KUHP ini kemudian diubah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Pasal 1 dari UU Nomor 2/PNPS/1964 menyatakan sebagai berikut:¹⁰³

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut.

Dalam praktiknya, berdasarkan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 16 Undang-undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 yang kemudian juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, maka prosedur yang dijalankan dalam

pelaksanaan pidana mati pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Memberitahukan pada Panglima Daerah Militer setempat dan Kepala Kepolisian Daerah hal ini tergantung dari instansi mana yang

akan melaksanakan penembakan tersebut. Karena yang akan dihukum tembak adalah sipil maka Jaksa meminta kepada Kapolda untuk menyediakan regu tembak dalam rangka pelaksanaan hukuman mati.

b. Kapolda kemudian menerima permintaan dari Kejaksaan dan setelah berkonsultasi dengan pihak Kejaksaan menentukan tempat dan waktu dari pelaksanaan tersebut.

c. Perwira yang ditunjuk oleh Kapolda bersama-sama dengan Jaksa yang bertanggungjawab juga membela atau pengacara dapat menghadiri pelaksanaan tersebut

d. Terpidana diberitahukan akan dilaksanakan pidana mati itu oleh Jaksa dalam tempo tiga kali dua puluh empat jam sebelumnya saat pelaksanaan dan pada terpidana diberikan kesempatan untuk mengemukakann sesuatu keterangan atau pesan terakhir.

e. Untuk pelaksanaan pidana mati, Kapolda membentuk sebuah regu tembak dan sampai selesai tugasnya penembak ini berada dibawah perintah Jaksa eksekutor.

f. Pelaksanaan pidana mati dilaksanakan di tempat yang tidak diketahui oleh umum.

b. Tindak pidana korupsi

Menurut Ensiklopedia Antikorupsi Indonesia, “Korupsi” (dari bahasa Latin: *corruption* = penyuap; *corruptore* = merusak) merupakan gejala dimana pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenangnya

dengan terjadinya penyuaipan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.⁵¹

dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.⁵² Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.⁵³ Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan menurut sifatnya adalah penelitian deskriptif, menurut tujuannya adalah penelitian penemuan fakta (*fact finding*)⁵⁴ yang bertujuan mengetahui fakta bagaimana Pengaturan Pidana Mati yang sesuai dengan pedoman yang telah di terbitkan oleh Mahkamah Agung lewat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 untuk

⁵¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: 2009 Rineka Cipta, hal. 231.

⁵² Kamus Besar Bahasa Indonesia Ensiklopedia

⁵³ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: 2017, Sinar Grafika, hal. 168.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 50-51.

memberikan penjelasan kepada masyarakat sebagaimana mestinya pidana mati diterapkan kepada para koruptor.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut :⁵⁵

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, yang antara lain adalah buku, internet, artikel ilmiah, tesis, surat kabar, dan makalah.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus.

3. Teknik Pengolahan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif. Sebagai ilmu normatif, “ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas dalam membantu memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat”⁵⁶ Dalam penerapannya bahwa penelitian ini pada fokus masalah yaitu penelitian yang mengaitkan penelitian murni dengan penelitian terapan.⁵⁷

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 32.

⁵⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007, hal.52

⁵⁷ Sri Mamudji, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4-5.

Data yang terkumpul itu kemudian diolah menggunakan metode pembahasan yang terdiri atas:

- a. Metode deduksi, yakni metode pembahasan dengan bertitik tolak pada suatu dalil yang telah diterima secara umum, dan dari dalil umum ini ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dengan menggunakan logika atau hal yang masuk akal.
- b. Metode induksi, yakni metode pembahasan dengan bertitik tolak pada hal-hal yang bersifat khusus yang ditemui, dan dari hal-hal yang bersifat khusus ini ditarik kesimpulan yang bersifat umum (kebalikan dari metode deduksi).
- c. Metode perbandingan (metode komparasi), yaitu metode yang dipakai untuk membanding-bandingkan antara sistem atau konsep yang satu dengan sistem atau konsep yang lain atau suatu hal dengan hal yang lain guna melihat persamaan dan perbedaan dari hal-hal yang dibandingkan itu, kemudian menarik kesimpulan.

Ketiga metode ini dipakai sesuai dengan kebutuhan dalam penulisan ini secara silih berganti sesuai dengan kebutuhannya, untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi yuridis dan dari segi ilmiah.

G. Sistematika Penulisan

Agar Penyusunan skripsi ini lebih mudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pokok bahasan atau metode dari skripsi ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan terdiri dari 5 bab, sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada pendahuluan disampaikan penguraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGATURAN PIDANA MATI BAGI KORUPTOR

Pada bab ini disampaikan penguraian tentang tinjauan umum terkait Peraturan Pidana mati Koruptor.

BAB III PERKEMBANGAN PENGATURAN PIDANA MATI BAGI KORUPTOR BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 1 TAHUN 2020

Pada bab ini diuraikan tentang adanya aturan tentang hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana mati khususnya bagi pelanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu tentang kerugian negara, kesalahan, dampak dan keuntungan yang diperoleh pelaku.

BAB IV ANALISIS TENTANG PERKEMBANGAN PENGATURAN PIDANA MATI BAGI KORUPTOR

Pada bab ini disampaikan hasil analisis , bagaimanakah pengaturan Pidana mati berdasarkan Undang-undang Pemberantasan tindak pidana korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1

Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan bagaimanakah perkembangan pengaturan Pidana mati bagi koruptor dalam hukum pidana positif di Indonesia

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang jawaban singkat dari masalah baik permasalahan yang pertama maupun permasalahan yang kedua agar lebih jelas. Dan bagian kedua adalah saran. Saran merupakan rekomendasi penulis terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

